



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 67/PDT/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah dalam perkara gugatan antara :

PAIMAN, beralamat Jl. Sunan Kalijaga RT.03 RW.06, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDI AZMI, SH. Advocates & Legal Consultant pada Law Office EDI AZMI ROZALI, SH & ASSOCIATES berkantor di : Jl. Jend Sudirman (Gedung BRI Tangkerang) No.125 Lt. III Pekanbaru- Riau dan atau Jl. Sultan Syarif Kasim (Hotel Gajah Mada) No.98 Lantai Dasar Telp 0765 - 7016898 Dumai-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 561/EAR-Adv/X/SK/2012 tanggal 13 September 2012, semula **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

MUNIR, beralamat Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara No. 45/Pdt.G/2012/PN.DUM dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 45/Pdt.G/2012/PN.DUM tanggal 21 Februari 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Hal. 1 dari 8 hal. Put.No. 67/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini sebesar Rp 1.394.000,-

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penggugat /Pembanding pada tanggal 6 Maret 2013 mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Permohonan Banding No. 45/Pdt.G/ 2012/PN.DUM dan permohonan banding tersebut pada tanggal 13 Maret 2013 telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 April 2013 Penggugat /Pembanding menyerahkan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 4 April 2013 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 April 2013 Tergugat/ Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat /Pembanding pada tanggal 11 April 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas No. 45/Pdt.G/2012/ PN.DUM masing-masing tanggal 27 dan 28 Maret 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pasal 199 ayat 1 Rbg menentukan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 45/Pdt.G/2012/PN.DUM tanggal 21 Februari 2013 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan pada tanggal 6 Maret 2013 Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang yang ditentukan pasal 199 ayat 1 Rbg;

Hal. 2 dari 8 hal. Put.No. 67/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke (Panitera) Pengadilan Negeri Dumai yang memutus perkara tersebut, diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding yang mendapat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan banding dan telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat/Terbanding, sehingga permohonan banding tersebut telah sesuai dengan cara-cara yang ditentukan pasal 199 ayat 1 Rbg ;

Menimbang, bahwa karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan undang-undang, sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada halaman 32 disebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyangkal gugatan Penggugat, padahal Tergugat I saja;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Dumai mulai halaman 32 sampai dengan halaman 33 merupakan rangkaian konstruksi hukum yang tidak mengungkapkan fakta hukum yang sebenarnya sehingga tidak menghasilkan pertimbangan hukum yang maksimal yang dapat memberikan putusan yang sesungguhnya;
- Bahwa berdasarkan bukti berupa surat bukti pemindahan hak atas sebidang tanah Pertanian tertanggal 20 Maret 1971 yang diketahui oleh Penghulu Bagan Besar, Kecamatan Dumai tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan pihak lain, sebab jelas bukti kepemilikan Penggugat/Pembanding diperoleh dari Hasan Gunting, jika dihubungkan dengan pemeriksaan setempat terbukti Tergugat/Terbanding yang menguasai dan menduduki tanah perkara secara keseluruhan tidak ada pihak lain dalam objek perkara, sehingga Pengadilan Negeri Dumai mengada-ada menyebutkan "beberapa pihak tidak turut dijadikan pihak dalam perkara aquo";
- Bahwa Penggugat/Pembanding tidak menjanjikan kepada Tergugat/Terbanding untuk memberikan tanah yang dikuasainya tersebut. Penggugat/Pembanding hanya meminjampakaikan

Hal. 3 dari 8 hal. Put.No. 67/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut kepada Tergugat/Terbanding dan jika Tergugat /Terbanding merasa berjasa atas pemeliharaan dan penjagaan tanah milik Penggugat/Pembanding, bukan dengan cara menguasai tanah milik Penggugat/Pembanding;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai hanya menyatakan menolak gugatan Penggugat tetapi tidak memberikan putusan hukum kepada para pihak padahal penguasaan Tergugat/Terbanding atas tanah milik Penggugat/Pembanding merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sangat-sangat memaksakan kehendaknya dan mengenyampingkan hukum dan tidak menghargai kebijakan dan putusan Pengadilan Negeri Dumai;
- Bahwa sanggahan Penggugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Dumai tidak mempunyai alasan mendasar karena Penggugat/Pembanding tidak dapat menerima kekalahan;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Dumai sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan Tergugat/Terbanding telah membuktikan sebagaimana bukti-bukti maupun saksi-saksi yang telah dilaksanakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Dumai;
- Bahwa Tergugat/Terbanding menguasai tanah abjek sengketa berdasarkan putusan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama dan cermat Berita Acara Persidangan dan surat-surat dalam berkas perkara No. 45/Pdt.G/2012/PN.DUM dan salinan putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 45/Pdt.G/2012/ PN.DUM, serta memori banding dari Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih dahulu memori banding yang diajukan

Hal. 4 dari 8 hal. Put.No. 67/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasehat hukum Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa benar putusan Pengadilan Negeri Dumai pada halaman 32, alinea ke 8 disebutkan Tergugat I dan Tergugat II menyangkal gugatan Penggugat, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi penulisan Tergugat II, hanya kesalahan dalam pengetikan, tidak mempengaruhi substansi dalam perkara aquo, sehingga tidak dapat dijadikan alasan bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai yang dimintakan banding tersebut tidak mengungkap fakta-fakta hukum yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selain itu putusan Pengadilan Negeri Dumai yang dimintakan banding dalam perkara aquo belum mempertimbangkan tentang fakta-fakta hukum baik yang diperoleh dari bukti surat maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara karena putusan Pengadilan Negeri Dumai menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan setelah meneliti objek sengketa maka Majelis mendapati beberapa pihak tidak turut dijadikan pihak dalam perkara aquo sehingga menurut pendapat Majelis gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak jelas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima akan tetapi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu disempurnakan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Dumai tanggal 4 Januari 2013 menurut Pengadilan Tinggi terdapat ukuran yang berbeda yang ditunjukkan oleh Penggugat/Pembanding dengan yang ditunjukkan oleh Tergugat/Terbanding;

- bahwa menurut Penggugat/Pembanding ukuran objek sengketa 40 x 360 depa (± 32.400 m²);
- bahwa menurut Tergugat/Terbanding ukuran objek sengketa 64 x 564 m² ;

Menimbang, bahwa namun demikian segala sesuatu yang terdapat diatas objek sengketa adalah sama yaitu :

1. Pokok Jengkol.

Hal. 5 dari 8 hal. Put.No. 67/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah tempat tinggal Tergugat.
3. Rumah sewa.
4. Tiang Listrik
5. Pohon sawit.

sehingga menurut Pengadilan Tinggi objek sengketa yang diakui milik Penggugat sebagaimana dalam gugatannya adalah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat/Terbanding bukan ditempat lain;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penggugat/ Pembanding menerangkan bahwa tanah objek sengketa seluruhnya dikuasai oleh pihak Tergugat/Terbanding tidak ada pihak lain menurut Pengadilan Tinggi meskipun Tergugat/Terbanding tidak ada membantahnya dalam kontra memori bandingnya bukan berarti tanah objek sengketa hanya dikuasai oleh Tergugat/Terbanding saja karena dalam jawaban Tergugat/Terbanding pada point 3 dan 4 menyebutkan nama Bugiam (alm) sebagai penerima gadai objek sengketa dan sebagai jaminan adalah surat tanah objek sengketa dan Anna Haslina binti Ubaidur Rahman dan Eva Rasni, sebagai pihak-pihak yang menguasai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada pihak lain yang menguasai tanah objek sengketa maka gugatan Penggugat/ Pembanding kurang pihaknya; sehingga gugatan Penggugat/ Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 45/Pdt.G/2012/PN.DUM tanggal 21 Februari 2013 yang dimintakan banding dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Penggugat/ Pembanding ;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding Penggugat/Pembanding ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put.No. 67/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 45/Pdt.G/2012/PN.DUM tanggal 21 Februari 2013 yang dimohonkan banding ;

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 oleh kami Ny. Hj. WAGIAH ASTUTI, SH Hakim Ketua Majelis, Hi. A.SANWARI,HA,SH.,MH, dan ABDUL FATTAH, SH.,MH masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 67/Pen.Pdt/2013/PTR tanggal 23 Juli 2013. Putusan mana pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu M. F. EVA JUNIAR, S,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Hi. A. SANWARI, HA,SH.,MH
ASTUTI, SH**

Ny. Hj. WAGIAH

**ABDUL FATTAH, SH.,MH
PANITERA PENGGANTI,**

M. F. EVA JUNIAR S, SH

Hal. 7 dari 8 hal. Put.No. 67/PDT/2013/PTR



Biaya proses :

1. Materai putusanRp. 6.000,-
 2. RedaksiRp. 5.000,-
 3. Leges Rp. 3.000,-
 4. Pemberkasan.....Rp. 136.000,-
- JumlahRp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)